



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6787);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cilacap.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Cilacap serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara.

9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Cilacap.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2022.
15. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
16. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sebagai berikut :
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di Luar Negeri;
 - b. PNS yang dipekerjakan diluar instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
 - d. PNS penerima uang tunggu; dan
 - e. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) Komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Pejabat Negara, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Komponen pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi PNS, Calon PNS dan PPPK sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau *grade* yang setara.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak termasuk :
 - a. insentif kinerja;
 - b. insentif kerja;
 - c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - d. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - e. tunjangan pengamanan;
 - f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
 - g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - h. insentif khusus;
 - i. tunjangan khusus;
 - j. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;

- k. tunjangan operasi pengamanan;
- l. tunjangan selisih penghasilan;
- m. tunjangan penghidupan luar negeri;
- n. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- o. tunjangan atau sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022, kecuali untuk komponen TPP mendasari penerimaan TPP bulan Maret Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran penghasilan untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022, kecuali untuk komponen TPP mendasari penerimaan TPP bulan Mei Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran penghasilan untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara atau Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara atau Pimpinan dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April Tahun 2022.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 11

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS, Pejabat Negara atau Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji dari PNS, Pejabat Negara atau Pimpinan dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni.
- (3) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi :

1. Pejabat Negara,
2. Pimpinan dan Anggota DPRD,
3. PNS dan Calon PNS,
4. PPPK.

b. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah bagi :

1. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah,
2. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 46

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 46 TAHUN 2022
 TENTANG
 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
 KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022

A. KOMPONEN TUNJANGAN HARI RAYA

NO	URAIAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUARGA	TUNJANGAN PANGAN	TUNJANGAN JABATAN	TUNJANGAN UMUM	TPP
1	PNS	100%	100%	100%	100%	100%	50%
2	CPNS	80%	100%	100%	0%	100%	0%
3	PPPK FORMASI 2019						
	a. NON GURU/ NON BLUD	100%	100%	100%	0%	0%	50%
	b. GURU/BLUD	100%	100%	100%	0%	0%	0%
4	PPPK FORMASI 2021						
	a. NON GURU/ NON BLUD	100%	100%	100%	0%	0%	0%
	b. GURU/BLUD	100%	0%	100%	0%	0%	0%

B. KOMPONEN GAJI KETIGABELAS

NO	URAIAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN KELUARGA	TUNJANGAN PANGAN	TUNJANGAN JABATAN	TUNJANGAN UMUM	TPP
1	PNS	100%	100%	100%	100%	100%	50%
2	CPNS	80%	100%	100%	0%	100%	0%
3	PPPK FORMASI 2019						
	a. NON GURU/ NON BLUD	100%	100%	100%	0%	0%	50%
	b. GURU/BLUD	100%	100%	100%	0%	0%	0%
4	PPPK FORMASI 2021						
	a. NON GURU/ NON BLUD	100%	100%	100%	0%	0%	50%
	b. GURU	100%	0%	100%	0%	0%	0%
	b. BLUD	100%	100%	100%	0%	0%	0%

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI